

KEDUDUKAN PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Muh. Adnan Setiawan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konflik Israel-Palestina bermula ketika dikeluarkannya resolusi PBB yaitu Resolusi No. 181 pada 29 November 1947, yang membagi tanah Palestina menjadi dua bagian. Israel mendapatkan tanah lebih luas sementara Palestina mendapat bagian yang lebih kecil. Konflik semakin memuncak ketika Israel mendirikan Negara Israel pada tahun 1948 di Palestina berdasarkan resolusi tersebut. Konflik terus berlangsung, tak sedikit masyarakat sipil baik dari Palestina maupun Israel yang menjadi korban. Palestina adalah sebuah Negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya.

Dalam konflik tersebut telah beberapa kali dilakukan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua pihak yang sama-sama menyatakan dirinya sebagai negara merdeka dan berhak atas wilayah yang menjadi pokok sengketa antara kedua pihak tetapi sampai saat ini belum menemukan titik terang. Perjanjian-perjanjian tersebut diantaranya perjanjian Camp David pada 17 September 1978 dan perjanjian Oslo pada 13 September 1993.

Pendudukan Israel atas Palestina masih berlangsung dan berbagai pelanggaran terhadap warga Palestina masih dilakukan. Secara bilateral, Palestina terus berupaya untuk menggalang pengakuan dari berbagai negara. Hingga 14 September 2015, tercatat 136 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara.

Status Palestina sebagai entitas pemantau non-anggota membuatnya tidak memiliki status yuridis yang kuat di mata hukum internasional ketika diserang oleh negara-negara lain serta tidak memiliki hak suara untuk mengajukan perlindungan kepada Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disingkat DK PBB) ataupun melakukan penuntutan melalui Mahkamah Internasional, kecuali Palestina menyatakan bersedia untuk menerima kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat daripada penyelesaian secara damai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Piagam PBB.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan kedudukan Palestina sebagai subyek hukum internasional?
2. Syarat syarat apakah yang harus dipenuhi Palestina untuk menjadi sebuah negara?

B. PEMBAHASAN

1. Status dan Kedudukan Palestina Sebagai Subyek Hukum Internasional

Deklarasi kemerdekaan Palestina dinyatakan pada tanggal 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional (*Palestine National Council/PNC*) Organisasi Pembebasan Palestina (*Palestine Liberation Organization/PLO*).¹ Setelah deklarasi kemerdekaan itu Palestina mulai menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan internasional melalui perwakilan PLO yang secara resmi diterima dan diakui dunia.

Dalam kedudukannya sebagai bangsa, Palestina sudah tidak ada masalah, karena sejak sebelum timbulnya konflik dengan Israel, Palestina sudah diakui sebagai bangsa, yang menempati wilayah Palestina dan pengakuan tersebut disahkan oleh PBB bahkan diperkuat oleh PBB, serta dianggap sebagai embrio sebuah Negara.²

Palestina juga telah mendapatkan pengakuan dari beberapa negara seperti negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok dan ASEAN telah mengakui status Palestina sebagai sebuah negara. Pengakuan negara-negara tersebut terhadap Palestina, menjadikan Palestina dapat melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan demi memenuhi kebutuhan kehidupan bernegara.

Kedudukan Palestina dengan adanya pengakuan dari negara lain, maka Palestina dianggap sebagai subjek hukum internasional yang baru dan mempunyai kedudukan sederajat dengan negara-negara lain yang mengakuinya serta memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai suatu negara menurut hukum internasional, dan juga dapat melaksanakan hubungan internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral dengan negara-negara yang mengakuinya.³

Pada dasarnya untuk menentukan suatu entitas sebagai negara tidak bergantung pada keputusan organisasi internasional atau dalam hal ini PBB. Hal tersebut tentu bertentangan dengan hukum baik ditinjau dari segi teori unsur-unsur Negara maupun teori kecakapan hukum sebagai perwujudan personalitas yuridik suatu organisasi internasional tidak mendukung mengenai kekuasaan organisasi internasional untuk menyematkan label negara pada suatu entitas.⁴ Suatu negara

¹ Badry Alzaky. "Diplomasi Palestina Menjadi Negara Pengamat Non- Anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2011-2012". JOM Fisip, Vol. 4 No. 1, 2017. Hlm. 5.

² Nur Islamiyah. "Aspek Historis Peranan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Palestina-Israel 1967-1995". Jurnal Pendidikan Sejarah. Vol. 4 No. 3, 2016. Hlm. 13.

³ Nurisya Egawati. Skripsi: "Peneraan Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933, Terhadap Pengakuan Atas Negara Palestina: Tinjauan Menurut Hukum Internasional". (Surabaya: Unair, 1990). Hlm. 30.

⁴ Ria Wulandari. "Kapasitas Organisasi Internasional (PBB) Dalam Menentukan Suatu Entitas (Palestina) Sebagai Negara". Jurnal Khatulistiwa, Vol. 5, No. 1, 2015. Hlm. 6.

berhak menentukan nasibnya sendiri, dan untuk menjadi suatu negara diperlukan empat unsur yakni penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, pemerintah yang berdaulat dan kemampuan mengadakan hubungan dengan subjek hukum lain.

Pada Pasal 104 piagam PBB mengatur ketentuan tentang personalitas yuridik yang menyatakan bahwa PBB di Negara-negara anggota, menikmati kapasitas yuridik yang perlu bagi pelaksanaan fungsinya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya, diperlukan kecakapan hukum untuk mewujudkannya. Kecakapan hukum yang dimaksud sebagai perwujudan personalitas yuridik suatu organisasi internasional adalah mampu menuntut hak-haknya didepan pengadilan internasional dan nasional, membuat perjanjian internasional, menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan hukum internasional serta menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Dari keempat hal tersebut tidak ada yang memberi hak bagi organisasi internasional sebagai pemberi status negara pada suatu entitas.⁵ Tetapi dengan adanya pemberian status sebagai negara oleh organisasi internasional tentu berdampak positif pada penguatan kedudukan Palestina.

Status Palestina di PBB sebelumnya masih sebagai entitas pengamat non-anggota (*non-member observer entity*) sejak 22 November 1974. Palestina kemudian melakukan berbagai perjuangan untuk menjadi negara yang berdaulat dan diakui dunia internasional. Langkah yang diambil Palestina ialah melalui *Conference Diplomacy*, *Parlementary Diplomacy*, dan juga diplomasi pada Organisasi Internasional. *Conference Diplomacy* adalah upaya yang dilakukan pemerintahan Palestina untuk mengadakan konferensi dan penyampaian pidato Palestina untuk mendapatkan dukungan menjadi sebuah negara yang diintensifkan ke negara-negara eropa dan Timur Tengah, dan *Parlementary Diplomacy* adalah diplomasi Palestina dengan berbicara pada Sidang Majelis Umum PBB untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota PBB.⁶

Setelah itu dilakukan voting dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada Kamis, 29 November 2012, berdasarkan pemungutan suara mayoritas, sebanyak 138 negara telah memberikan dukungan mereka terkait dengan status baru negara Palestina, sembilan negara menyatakan tidak setuju dan 41 negara menyatakan

⁵ Ibid.

⁶ Badry Alzaky. Op. Cit. Hlm. 8

abstain.⁷ Berdasarkan hasil sidang tersebut Palestina memperoleh status sebagai negara pengamat non-anggota dan bukan lagi diakui sebagai entitas pengamat non-anggota.

Dengan peningkatan status tersebut, membawa sejumlah implikasi untuk menguatkan kedudukan Palestina sebagai negara yang berdaulat dan sebagai subyek hukum internasional. Dengan adanya status baru tersebut, Palestina berhak meminta perlindungan kepada negara-negara anggota PBB, termasuk kepada Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional. Serta Palestina dapat menerima yurisdiksi ICC dalam hal mengidentifikasi, menuntut dan menghukum pelaku-pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di wilayah Palestina.⁸ Peningkatan status Palestina tidak menutup kemungkinan jika pada suatu saat nanti Palestina akan masuk menjadi anggota PBB selama terpenuhinya persyaratan yang ada.

Persyaratan-persyaratan tersebut diajukan oleh *Advisory Opinion* (AO) tentang “Syarat-syarat keanggotaan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa”, yaitu bahwa suatu negara pelamar harus:

1. Sebuah negara
2. Pecinta damai
3. Menerima kewajiban-kewajiban Piagam PBB
4. Mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban itu
5. Mau melaksanakan kewajiban-kewajiban itu.⁹

Pada dasarnya Palestina telah memenuhi persyaratan tersebut dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Palestina telah memenuhi keempat syarat sah diakuinya sebuah negara menurut konvensi Montevideo. Palestina juga selalu berusaha untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang dapat kita lihat pada Deklarasi Kemerdekaan Palestina yang memuat beberapa hal.

Pertama, Dewan Nasional Palestina menyatakan komitmennya terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan serta kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip non-alignment. *Kedua*, Palestina menyebutkan bahwa tanpa mengurangi hak untuk mempertahankan negara bagian

⁷ Sihombing, Shara A. Skripsi. “Status Negara Palestina Sebagai Negara Pengamat Non-Anggota di PBB Dikaitkan Dengan Pengajuan Perkara Kejahatan Internasional Ke International Criminal Court (ICC)”. (Bandung : Unpad, 2013). Hlm. 6.

⁸ Ibid.

⁹ Christy Oktaviani Samosir, dkk. “Kajian Hukum Internasional Terhadap Perubahan Status Palestina dari Entitas Pemantau Non-Anggota Menjadi Negara Pemantau Non-Anggota. Vol. 1 No. 1. 2013. Hlm. 3.

Palestina, PNC menolak semua ancaman atau penggunaan kekuatan, kekerasan dan intimidasi terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik oleh negara lain.

Keseriusan Palestina untuk menjadi anggota PBB dibuktikan melalui surat resmi yang disampaikan langsung oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon sebagai permohonan untuk menjadi anggota PBB pada tanggal 23 September 2011.¹⁰ Untuk menjadi anggota PBB harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB.

Permohonan Palestina tersebut akan diteruskan ke Dewan Keamanan PBB yang kemudian akan membentuk sebuah komite. Lewat rapat DK PBB yang digelar November 2011, Rusia, China, Brasil, India, Lebanon, dan Afrika Selatan mendukung Palestina, namun Gabon, Bosnia dan Nigeria tidak menyatakan dengan tegas akan dukungannya terhadap Palestina, AS terang-terangan menyatakan penolakannya, sementara itu Inggris, Prancis, dan Kolombia abstain dalam perkara itu.¹¹ Namun komite yang dibentuk oleh DK PBB tidak mendapat keputusan akhir, hal ini disebabkan karena kurangnya suara dari anggota tetap Dewan Keamanan.

Amerika yang merupakan anggota tetap DK PBB mengatakan bahwa akan menggunakan hak vetonya untuk menghalangi semua usaha Palestina untuk menjadi anggota PBB.¹² Hal ini terjadi karena Amerika adalah salah satu negara yang tidak mengakui Palestina sebagai negara. Hak veto tersebut juga menggagalkan upaya Palestina untuk bergabung menjadi anggota PBB dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dengan diterimanya Palestina sebagai anggota PBB, maka Palestina akan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan Israel yang telah lebih dulu menjadi anggota PBB. Kedudukan yang sama tersebut diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Palestina juga akan mempunyai hak yang sama dan mempunyai suara untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negeri mereka. Serta dapat menekankan dan menegaskan kembali identitas nasional Palestina yang diabaikan, untuk memulihkan sejarah yang ditindas, untuk membangun warisan masyarakat, untuk membangun kembali kelembagaan yang dihancurkan, untuk mendapatkan kembali tanah yang terampas serta hak-hak kebangsaan yang diabaikan, sehingga

¹⁰ Windy Widya Utami, dkk. "Perubahan Entitas Palestina oleh Pbb dan Eksistensinya sebagai Negara Pemantau Non Anggota." *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 1 No. 3, 2013. Hlm. 15.

¹¹ Badri Alzaky. Op. Cit. Hlm. 3.

¹² Windy Widya Utami. Op. Cit. Hlm. 16.

Palestina dapat memperoleh kehidupan bernegara yang lebih layak. Palestina juga akan mendapatkan perlindungan dari PBB, hal tersebut sesuai dengan tujuan piagam PBB yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

2. Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Palestina untuk Menjadi Sebuah Negara

Montevideo Convention 1933 on Rights and Duties of States adalah sebuah traktat yang ditandatangani di Montevideo, Uruguay, pada 26 Desember 1933. Konvensi tersebut mencantumkan teori kenegaraan deklaratif sebagai bagian dari tata hukum internasional.

Pada konvensi Montevideo, khususnya pada Pasal 1 menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai negara, yaitu :

1. Adanya populasi yang tetap (*Permanent Population*)
2. Adanya wilayah yang ditentukan (*Defined Territory*)
3. Adanya pemerintah (*Government*)
4. Adanya kapasitas negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*Capacity to enter into relations with the other States*)

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo tersebut Palestina sudah dapat dikatakan sebagai negara, karena telah memenuhi kriteria ataupun syarat yang ada. Kriteria-kriteria yang telah dipenuhi diantaranya:

Pertama populasi yang tetap, jumlah warga Palestina di seluruh dunia, pada akhir tahun 2019 dilaporkan mencapai sekitar 13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu jiwa). Termasuk lebih dari 5 juta jiwa yang tinggal di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki penjajah Israel. Jumlah ini berdasarkan data resmi yang dirilis Pusat Biro Data dan Statistik Palestina.¹³ Dari data tersebut sudah sangat jelas bahwa Palestina memiliki populasi yang tetap, karena pada Konvensi Montevideo tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut berapa lama penduduk yang tinggal di suatu wilayah dapat dikatakan sebagai populasi yang tetap.

Kedua adanya wilayah yang ditentukan, wilayah pada suatu negara tidak kalah pentingnya dengan populasi atau penduduk. Tanpa adanya wilayah negara tidak dapat melakukan aktivitasnya, selain itu wilayah tersebut mencerminkan kedaulatan sebuah negara. Menurut detiknews.com wilayah palestina pada tahun 2017 seluas 6.220

¹³ Sodikin, "Berapa Jumlah Penduduk Palestina di Seluruh Dunia? Ini Menurut Data Resmi", <https://www.islampos.com/berapa-jumlah-penduduk-palestina-di-seluruh-dunia-ini-menurut-data-resmi-177182/>, diakses pada 30 Mei 2021 pukul 23.03 WITA.

km².¹⁴ Walaupun sebuah negara memiliki wilayah yang sangat kecil, asalkan mereka memiliki kontrol penuh terhadap wilayah tersebut maka dapatlah disebut sebagai sebuah negara. Karena beberapa wilayah Palestina masih berada di bawah kendali Israel sehingga masih menimbulkan pandangan bahwa Palestina belum memiliki kontrol yang penuh terhadap wilayahnya. Tetapi, PBB telah menjawab pertanyaan ini dengan menyatakan bahwa integritas wilayah Palestina telah diakui dan ditetapkan keberadaannya oleh Pengadilan Internasional (International Court Justice) ditandai dengan diterimanya Palestina menjadi anggota pada Mahkamah Pidana Internasional yang dimulai pada Desember 2014 dan dalam Resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan Nasional PBB yaitu resolusi 6179 pada 29 November 2012¹⁵

Ketiga adanya pemerintahan, jika telah memiliki populasi dan wilayah maka harus ada pemerintah yang mengatur agar dapat menjadi sebuah negara. Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Dikutip dari detiknews Presiden Palestina saat ini adalah Mahmoud Abbas yang merupakan sosok petahana dalam pemerintahan negara tersebut yang resmi memimpin sejak tahun 2005. Hal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Palestina telah memiliki Pemerintahan.

Keempat adanya kapasitas negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Palestina telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sejak tahun 1989, serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, diantaranya Venezuela, Mesir, dan Swedia. Palestina juga ikut terlibat dalam perjanjian-perjanjian internasional dengan menandatangani dan meratifikasi Piagam Budaya dan Warisan UNESCO dan Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa Palestina mampu melakukan hubungan dengan negara lain bahkan melakukan hubungan dengan organisasi internasional. Fakta juga menunjukkan bahwa sejumlah Negara telah mengadakan hubungan dengan Palestina bahkan sebagian turut memprakarsai kemerdekaan Palestina sebagai wujud pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina. Pengakuan terhadap suatu pemerintah/Negara berarti suatu sikap,

¹⁴ Sudrajat, "Penyusutan Wilayah Palestina dari Masa ke Masa", <https://news.detik.com/infografis/d-3759355/pe7nyusutan-wilayah-palestina-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 2 Juni 2021 pukul 23:45 WITA.

¹⁵ M. Syuib. "Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional". Vol. 1 No. 1. 2016. Hlm. 4.

¹⁶ Ibid. Hlm. 5.

pernyataan atau kebijakan suatu Negara mengenai kesiapan melakukan hubungan internasional dengan Negara tersebut.¹⁷

Jadi, Palestina telah memenuhi seluruh syarat untuk menjadi sebuah negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo. Tetapi selain Konvensi Montevideo terdapat syarat untuk menjadi sebuah negara berdasarkan teori Konstitutif yang mengharuskan adanya pengakuan dari negara lain. Palestina juga telah memenuhi syarat tersebut, yakni pada 31 Juli 2019 tercatat sebanyak 138 (71,5%) dari 193 negara anggota PBB yang mengakui kemerdekaan Palestina.¹⁸ Adapun negara-negara yang belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara memiliki tiga sikap yang berbeda yaitu :

1. Secara tegas menolak, penolakan ini dilakukan oleh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Amerika menolak memberikan pengakuan dengan alasan proklamasi pembentukan Negara Palestina tidak sah, dikarenakan sidang Nasional Palestina ke-19 sebagai pembentuk Negara palestina tersebut dianggap sebagai tindakan sepihak. Pihak Israel menolak dengan alasan tidak bersedia meninggalkan jalur Gaza, Tepi Barat, serta Jerusslaem, yang tidak termasuk dalam ketentuan resolusi PBB No 181, yang digunakan oleh Palestina sebagai acuan. Adapun Iran menolak, bukan karena tidak menyetujui berdirinya Negara Palestina akan tetapi ia tidak menyetujui resolusi mengenai pembagian wilayah dengan Isarel dijadikan acuan Iran semata mata menginginkan Israel meninggalkan Palestina secara total.
2. Negara-negara blok barat, menyambut baik atas penerimaan Palestina terhadap resolusi tersebut, akan tetapi menolak mengakui Negara Palestina karena dianggap tidak memenuhi unsur hukum internasional sebagai Negara.
3. Menerima putusan sidang Palestina tetapi menunda memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina. Negara yang bersikap seperti ini adalah Jepang, Yunani dan Jerman Timur.¹⁹

Pengakuan terhadap Palestina berarti bahwa Palestina sudah dianggap sebagai subyek hukum internasional, menjadikan Palestina dapat melakukan hubungan

¹⁷ Ria Wulandari, op. cit. Hlm. 5.

¹⁸ Rifan Aditya, "Daftar Negara yang Mengakui Palestina, Ada Lebih dari 100 Negara" <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2021/05/21/165110/daftar-negara-yang-mengakui-palestina-ada-lebih-dari-100-negara>, diakses pada 30 Mei 2021 puku 23.30 WITA.

¹⁹ Nur Islamiyah. Loc. Cit.

kerjasama dengan negara-negara tersebut. Palestina merupakan negara merdeka yang berdaulat karena telah memenuhi syarat secara de facto (rakyat, wilayah dan pemerintahan) dan de jure (pengakuan dari negara lain).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Status Palestina bukan lagi sebuah entitas melainkan Palestina adalah sebuah negara yang berdaulat berdasarkan Konvensi Montevideo. Hal tersebut dipertegas dengan perubahan status Palestina di PBB yang semula entitas pengamat non-anggota (*non-member observer entity*), kemudian menjadi negara pengamat non-anggota (*non-member observer state*).

Kedudukan Palestina juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari hampir seluruh negara didunia, yaitu 138 negara dari 193 negara anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Palestina. Pengakuan terhadap Palestina berarti bahwa Palestina sudah dianggap sebagai subyek hukum internasional, menjadikan Palestina dapat melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan demi memenuhi kebutuhan kehidupan bernegara.

2. Saran

Dalam rangka mewujudkan asas dan tujuan PBB terutama dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi puluhan tahun antara Palestina dengan Israel. Salah satu upaya yang dapat dilakukan PBB adalah dengan menerima Palestina sebagai anggota PBB. Hal tersebut tentu menguatkan status dan kedudukan Palestina.

Penggunaan Hak Veto atau Hak istimewa yang dimiliki oleh lima Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seharusnya digunakan dengan tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan serta harus mencerminkan sebuah keadilan dengan tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Keputusan untuk menggunakan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan seharusnya memperhatikan asas-asas yang ada dalam piagam PBB atau asas hukum internasional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL DAN SKRIPSI

- Badry Alzaky. 2017. *Diplomasi Palestina Menjadi Negara Pengamat Non- Anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2011-2012*. JOM Fisip, Vol. 4 No. 1.
- Christy Oktaviani Samosir, dkk. 2013. *Kajian Hukum Internasional Terhadap Perubahan Status Palestina dari Entitas Pemantau Non-Anggota Menjadi Negara Pemantau Non-Anggota*. Vol. 1 No. 1.
- M. Syuib. 2016. *Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Justisia Vol. 1 No. 1.
- Nurisya Egawati. 1990. *Peneraan Pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933, Terhadap Pengakuan Atas Negara Palestina: Tinjauan Menurut Hukum Internasional*. Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nur Islamiyah. 2016. *Aspek Historis Peranan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Palestina-Israel 1967-1995*. Journal Pendidikan Sejarah. Vol. 4 No. 3.
- Ria Wulandari. 2015. *Kapasitas Organisasi Internasional (PBB) Dalam Menentukan Suatu Entitas (Palestina) Sebagai Negara*. Jurnal Khatulistiwa, Vol. 5 No. 1.
- Sihombing, Shara A. 2013. *Status Negara Palestina Sebagai Negara Pengamat Non-Anggota di PBB Dikaitkan Dengan Pengajuan Perkara Kejahatan Internasional Ke International Criminal Court (ICC)*. Skripsi, Bandung : Universitas Padjajaran.
- Windy Widya Utami, dkk. 2013. *Perubahan Entitas Palestina oleh Pbb dan Eksistensinya sebagai Negara Pemantau Non Anggota*. Sumatra Journal of International Law, Vol. 1 No. 3.

INTERNET

- Rifan Aditya. 2021. "Daftar Negara yang Mengakui Palestina, Ada Lebih dari 100 Negara"
<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2021/05/21/165110/daftar-negara-yang-mengakui-palestina-ada-lebih-dari-100-negara>, diakses pada 30 Mei 2021 puku 23.30 WITA.

- Sodikin. 2020. “Berapa Jumlah Penduduk Palestina di Seluruh Dunia? Ini Menurut Data Resmi”,<https://www.islampos.com/berapa-jumlah-penduduk-palestina-di-seluruh-dunia-ini-menurut-data-resmi-177182/>, diakses pada 30 Mei 2021 pukul 23.03 WITA.
- Sudrajat. 2017. “Penyusutan Wilayah Palestina dari Masa ke Masa”,
<https://news.detik.com/infografis/d-3759355/penyusutan-wilayah-palestina-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 2 Juni 2021 pukul 23:45 WITA.